

# **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD N DUKUHTENGAH 03 KABUPATEN BREBES**

**Bahri Kamal<sup>1</sup>, Dewi Sulistyowati<sup>2</sup>, Dita Laelatul Izza<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama*

Korespondensi email: ditaizza01@gmail.com

## **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa besarnya pajak penghasilan yang dipotong untuk Tn. A adalah sebesar Rp 237.500 tidak adanya selisih antara perhitungan antara SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes dengan perhitungan menurut perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada SDN Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.*

**Kata kunci:** *Pajak Penghasilan Pasal 21, Gaji Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008*

## **ANALYSIS OF THE CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON SALARIES OF CIVIL SERVANT IN DUKUHTENGAH STATE ELEMENTARY SCHOOL 03 BREBES REGENCY**

### **Abstract**

*The aim of this research was the calculation of Income Tax Article 21 on salaries of civil servants in Dukuhtengah State Elementary School 03 Brebes Regency. Data collection techniques used in this research were observation, interview and documentation. Data analysis method used descriptive qualitative and descriptive quantitative. From the research conducted, results show that the amount of income tax article 21 for Mr. A of Rp 237.500, there is no difference between the calculation according to the Dukuhtengah State Elementary School 03 Bebes Regency with the calculation of income tax article 21. It can be concluded that the calculation of income tax article 21 for the salaries of civil servants at Dukuhtengah State Elementary School 03 Brebes Regency with law Number 36 of 2008.*

**Keywords:** *Income Tax Article 21, Salaries of Civil Servant, law Number 36 of 2008*

## **I. PENDAHULUAN**

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari

karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Banyak peraturan – peraturan yang dikembangkan dan dikaji setiap waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian

hukum. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1993, Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang kini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 – PMK.010-2016 dilakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peraturan perpajakan di Indonesia selalu disempurnakan dan berubah, perubahan ini terdapat pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2015 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor. Per-32/PJ/2015. Wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan ini dapat dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau *e-SPT*, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Filing* yang disediakan oleh DJP secara *online* dan *real time* melalui internet pada situs resmi yang telah disediakan. (Wahyu, 2017)

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya.

Salah satu pos pajak yang memiliki peranan penting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan nantinya akan dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya

akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun seiring perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan. Undang-Undang Pajak yang dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan mengenai tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurangan penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi PNS. Sehingga perlu dibutuhkan analisis kesesuaian perhitungan pajak atas PNS oleh SD N Dukuhtengah 03 yang kemungkinan dikhawatirkan terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungannya agar sesuai dengan Undang- Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku saat ini.

Permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau belum.

## II. METODE

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)<sup>[1]</sup> yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menghitung kembali

jumlah pajak yang akan di bayar dan dilaporkan.

b. **Data Kuantitatif**

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)<sup>[1]</sup> yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan Juni 2021.

Lokasi penelitian ini bertempat di SD N Dukuhtengah 03 Jl. Masjid At-taqwa Dukuhtengah, Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52263.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Data Primer**

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)<sup>[1]</sup> adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD N Dukuhtengah 03.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)<sup>[1]</sup> adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa bukti pemotongan PPh 21.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

a. **Observasi**

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145)<sup>[2]</sup> yaitu teknik pengumpulan data yang

berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

b. **Wawancara**

Wawancara menurut Suliyanto (2005 : 137)<sup>[1]</sup> yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

c. **Studi Pustaka**

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012)<sup>[3]</sup> merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

## **5. Teknik Analisis Data**

a. **Analisis Deskriptif Kualitatif** menurut Sugiyono (2012:291)<sup>[3]</sup> disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Analisis ini mempelajari dan menguji apakah ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku telah diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil sesuai Undang-Undang Perpajakan yang mengatur di Indonesia. Metode penelitian data kualitatif yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah mengenai perhitungan perpajakan dengan menjelaskan tarif presentase gaji, biaya jabatan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21.

b. **Analisis Deskriptif Kuantitatif** menurut Sugiyono (2012:291)<sup>[3]</sup> merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah yang konkrit, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di SD N Dukhtengah 03 dengan cara memperoleh data berupa bukti potong yang kemudian mengujinya dengan menghitung kembali pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Unsur Penghasilan

Berdasarkan bukti potong yang di ada, unsur penghasilan pegawai negeri sipil di SD N Dukuhtengah 03 terdiri dari:

- a. Gaji pokok, yang dibayarkan secara bulanan.
- b. Tunjangan, berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural, dan tunjangan lain-lain.

#### 2) Unsur Pengurangan

Berdasarkan bukti potong dan pengamatan peneliti terhadap bukti potong pajak penghasilan pasal 21 SD N Dukuhtengah 03, unsur pengurangan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-undangan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto yang diterima pegawai, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- b. Iuran Pensiun/Iuran THT.
- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status wajib pajak.

Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bruto meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan tunjangan lainnya atau pembayaran lainnya.
2. Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
  - a. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.
  - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan status wajib pajak tersebut.
4. Besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu, bagi pegawai tetap adalah jumlah penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diterima atau diperoleh selama satu tahun takwin atau jumlah yang disetahunkan.
5. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
6. Untuk PPh 21 terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 21.
7. Tarif berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 diterapkan atas penghasilan kena pajak terdiri dari:
  - a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai pada perusahaan yang sama.

- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pengawas yang dibayarkan secara bulanan.
8. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
9. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
10. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya.

Dalam studi kasus perhitungan ini, peneliti mengambil beberapa sampel perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Pegawai Negeri Sipil SD N Dukuhtengah 03 berdasarkan status pegawai tertentu yaitu:

Tn. A Pegawai Negeri Sipil dengan status K/1 bekerja di SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes denan memperoleh penghasilan setahun Rp 58.025.200 dan mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti Tunjangan Istri Rp 5.802.820, Tunjangan Anak Rp 1.160.564, Tunjangan Struktural Rp 4.578.000, Tunjangan Beras Rp 2.607.120, dan Tunjangan Lain-lain Rp 2.389.641. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 dengan mengacu pada peraturan perpajakan adalah:

Tabel 4.1

Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan Perhitungan Oleh Bendahara	Keterangan Perhitungan Perpajakan
Gaji Pokok 58.028.200	Gaji Pokok 58.028.200

Tunjangan istri 5.802.820	Tunjangan istri 5.802.820
Tunjangan anak 1.160.564	Tunjangan anak 1.160.564
<b>Jumlah gaji dan tunjangan keluarga</b> 64.991.584	<b>Jumlah gaji dan tunjangan keluarga</b> 64.991.584
Tunjangan struktural 4.578.000	Tunjangan struktural 4.578.000
Tunjangan beras 2.607.120	Tunjangan beras 2.693.760
Tunjangan lain-lain 2.389.641	Tunjangan lain-lain 2.389.641
<b>Jml peng. Bruto</b> 74.566.345	<b>Jml peng. Bruto</b> 74.566.345
Pengurangan: Biaya jabatan 3.728.317	Pengurangan: Biaya jabatan 3.728.317
	5% x Rp 74.566.345
Iuran pensiun 3.087.100	Iuran pensiun 3.087.100
	4,75% x Rp 64.991.584
<b>Jml. Peng. Netto</b> 67.750.927	<b>Jml. Peng. Netto</b> 67.750.927
Pengurangan: PTKP 63.000.000	Pengurangan: PTKP 63.000.000
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b> 4.750.000	<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b> 4.750.000
	Dibulatkan dari 4.750.927
PPh Pasal 21 terutang Setahun 237.500	PPh Pasal 21 terutang Setahun 237.500

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, dibawah ini merupakan hasil pembahasan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut yaitu:

Berdasarkan perhitungan kasus bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 masa pajak bulan Januari-Desember 2020 dapat diketahui pegawai memperoleh jumlah gaji dan tunjangan sebesar Rp 64.991.584 yang berasal dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan

istri/suami dan tunjangan anak. Memperoleh penghasilan bruto Rp 74.566.345 yang berasal dari penjumlahan jumlah gaji dan tunjangan keluarga yang ditambahkan dengan tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain-lain. Memperoleh penghasilan netto sebesar Rp 67.750.927 yang berasal dari pengurangan jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan (dikalikan 5%) dan iuran pensiun atau THT/JHT. Selanjutnya PTKP (K/1) Rp 63.000.000 berasal dari status wajib pajak orang pribadi Rp 54.000.000, dengan status kawin Rp 4.500.000 dan mempunyai 1 (satu) tanggungan Rp 4.500.000. Pajak yang disetor ke kas negara yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 237.500 yang artinya memiliki tanggungan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 237.500. hal tersebut terjari karena penghasilan netto yang diperoleh Tn. A lebih besar dari besarnya biaya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

##### 2. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. SD N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan, guna menghindari masalah dan pelanggaran serta tetap mengamati informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jendral Perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah bahan penelitian tidak hanya perhitungan saja dan dapat memperoleh rincian data penghasilan lebih lengkap sehingga lebih mudah menghitung dan meningkatkan validasi hasil penelitian.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Yang pertama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran pada penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah berjuang sampai detik ini.
3. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang sudah memberikan do'a dan dukungannya keada saya.
4. Kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang sudah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya untuk saya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
5. Kepada seluruh dosen akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmunya.
6. Teman teman himaprodi akuntansi dan kelas 6B, terima kasih sudah menemani selama 3 tahun ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [2] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnB*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Riestianti O. (2020). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Secara E-Filing Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.
- [5] Zubaedah E. (2020). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Mako Lanal Tegal*. Politeknik Harapan Bersama Tegal

